



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pandi Irjan Taib Alias Bendol Bin Khoiron;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 03 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sentulan Rt/Rw. 007/003 Ds. Bongkot Kec. Peterongan Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Warung;

Terdakwa Pandi Irjan Taib Alias Bendol Bin Khoiron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Eko Wahyudi, S.H, Penasihat Hukum, yang berkantor di Jl. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juli 2023 Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : PANDI IRJAN TAIB alias BENDOL BIN KHOIRUN bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan Hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I bukan tanaman , Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ke Satu Primair Penuntut Umum dan Mengedarkan sediaan Parmasi tanpa ijin , kelengkapan dan Mutu berupa pil Doubel LL dalam Dakwaan Kedua ; No PDM- 248/M.5.25/VII/2023.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : PANDI IRJAN TAIB alias BENDOL BIN KHOIRUN berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan agar Terdakwa EIPNU WIJAYA Bin WARAS SUPRIADI tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor 3.29 Gram, 2.03 GR, 0.40 Gram .
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca Bekas Pakai .
- 1 (satu) Buah Kresek Hitam .
- 2.000 (dua) Butir Pil Doubel L Beserta Botol .
- 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Grendel .
- 268 (dua ratus enam puluh delapan) Butir Plastik Klip Berisi Pil Doubel L.
- 1 (satu) Buah timbangan Digital .

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah HP MERK OPPO A3 S WARNA MERAH

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa PANDI IRJAN TAIB alias BENDOL Bin KHOIRUN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa PANDI IRJAN TAIB alias BENDO BIN KHOIRUN pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Kertajaya Desa Kepanjen Kec.Jombang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan Hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman , yang beratnya melebihi dari 5(lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa pesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan pil Double L (LL) sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada saudara LOYO, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang muka sebanyak 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saudara LOYO dengan rekening BCA untuk nomor rekening Terdakwa lupa atas nama AHMAD SYARIF. Terdakwa mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 23.50 wib sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 18.15 wib sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sekira jam 19.00 wib saudara LOYO mengirimkan foto lokasi dimana sabu dan pil Double L (LL) di taruh atau di ranjau yaitu di Jl. Raya Soekarno Hatta, Dsn. Klagan, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang. Kemudian

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil paket tersebut tetapi ternyata terbungkus makanan beng beng dan hanya berisi 1 (satu) paket sabu kurang dari paket pahe. Selanjutnya Terdakwa complain kepada saudara LOYO karena barang tidak sesuai pesanan Terdakwa. Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib Terdakwa di beri sabu paket supra cuma cuma di ranjau di Dsn. Sawahan, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang, dan barang pesanan Terdakwa akan di kirim nantinya dan akan di tambah, dan Terdakwa bilang kekurangan uangnya akan Terdakwa beri apabila barang sudah sampai di tangan Terdakwa. Sekira jam 20.00 wib saudara LOYO menyuruh Terdakwa OTW di pasar Peterongan, kemudian sekira jam 22.00 wib Terdakwa menghubungi saudara JAROT lewat WhatsApp dan Terdakwa bilang "reneo" (kamu kesini) di jawab saudara JAROT "nangdi" (kemana) dan Terdakwa jawab "jukuk" (mengambil) dan di jawab "yo otw". Maksud Terdakwa "jukuk" adalah mengambil sabu dan saudara JAROT sudah memahami, kemudian saudara JAROT berangkat menjemput Terdakwa di rumah Dsn. Jegrek, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan Terdakwa bersama dengan saudara JAROT menuju ke daerah pasar Peterongan sambil menunggu kabar dari saudara LOYO. Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib saudara LOYO mengirimkan lokasi dan foto bungkus sabu dan pil Double L (LL) melalui whatsapp dengan nomor 087851829501 dimana sabu dan pil Double L (LL) tersebut di taruh atau di ranjau yaitu di bawah tiang di pinggir Jalan Kertajaya, Ds. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Sekira jam 01.30 wib Terdakwa sampai di lokasi barang tersebut di taruh atau di ranjau yaitu di bawah tiang di pinggir Jalan Kertajaya, Ds. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang, dan di tempat tersebut terdapat bungkus kresek warna hitam yang berisi pil Double L (LL) dan sabu yang Terdakwa beli. Kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor yang menyetir JAROT dan Terdakwa berada di belakang sambil memegang bawang tersebut dengan kedua tangan Terdakwa. Masih di jalan tersebut Terdakwa di dekati oleh beberapa orang dan Terdakwa sudah mengira bahwa orang orang tersebut adalah Polisi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa lari dan di kejar oleh Polisi, dan Terdakwa tertangkap di Jl. Hayam Wuruk, Ds. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan berhasil disita dari Terdakwa berupa bekas bungkus kopi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram dan 2,03 (dua koma nol tiga) gram, kresek warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(LL) semua berada di dalam kresek warna hitam yang saat itu Terdakwa bawa dan Terdakwa pegangi dengan kedua tangan Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomor simcard dan whatsapp 085806561600 sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa. 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berta kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu Terdakwa simpan di dalam tas dan saat itu sedang Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa slempang dengan pundak Terdakwa. Selanjutnya Polisi menggeledah rumah di Dsn. Jegrek, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan di ketemuan barang yang sebelumnya Terdakwa simpan yaitu berupa bekas bungkus rokok Grendel di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil Double L (LL) serta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu. 1 (satu) unit timbangan digital di bawah tempat tidur rumah. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang

----- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari saudara LOYO kemudian sabu tersebut Terdakwa kemas lagi dan Terdakwa timbang dengan timbangan digital menjadi peketan kecil –kecil menjadi pahe dengan berat 0,04 (enol koma empat) gram, Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ,paket pahe dengan bersih 0,08 (enol koma enol delapan) gram dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paket supra atau paket seperempat gram dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-02662/NNF/2023 tanggal 05 April 2023.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 06423/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram.

= 06424/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,105 gram.

= 06425/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,100 gram.

= 06426/2023/NNF : berupa 5(lima) butir tablet warna putih Logo “ LL “ dengan berat netto \pm 0,903 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa : PANDI IRJAN TAIB alias BENDOL Bin KHOIRUN .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	06423/2023/NNF s/d 06425/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.
2	06426/2023/NNF	(-) positif Narkotika	(+)positip triheksifenidil

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 06423/2023/NNF : dan 06425/2023/NNF - seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika
= 06426/2023/NNF : = seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL , mempunyai efek sebagai anti parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi terdaftar dalam Daftar Obat Keras :

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2)UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa PANDI IRJAN TAIB alias BENDO BIN KHOIRUN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas , secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa pesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan pil Double L (LL) sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada saudara LOYO, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang muka sebanyak 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saudara LOYO dengan rekening BCA untuk nomor rekening Terdakwa lupa atas nama AHMAD SYARIF. Terdakwa mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 23.50 wib sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 18.15 wib sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sekira jam 19.00 wib saudara LOYO mengirimkan foto lokasi dimana sabu dan pil Double L (LL) di taruh atau di ranjau yaitu di Jl. Raya Soekarno Hatta, Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang. Kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut tetapi ternyata terbungkus makanan beng beng dan hanya berisi 1 (satu) paket sabu kurang dari paket pahe. Selanjutnya Terdakwa complain kepada saudara LOYO karena barang tidak sesuai pesanan Terdakwa. Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib Terdakwa di beri sabu paket supra cuma cuma di ranjau di Dsn. Sawahan, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang, dan barang pesanan Terdakwa akan di kirim nantinya dan akan di tambah, dan Terdakwa bilang kekurangan uangnya akan Terdakwa beri apabila barang sudah sampai di tangan Terdakwa. Sekira jam 20.00 wib saudara LOYO menyuruh Terdakwa OTW di pasar Peterongan, kemudian sekira jam 22.00 wib Terdakwa menghubungi saudara JAROT lewat WhatsApp dan Terdakwa bilang "reneo" (kamu kesini) di jawab saudara JAROT "nangdi" (kemana) dan Terdakwa jawab "jukuk" (mengambil) dan di jawab "yo otw". Maksud Terdakwa "jukuk" adalah mengambil sabu dan saudara JAROT sudah memahami, kemudian saudara JAROT berangkat menjemput Terdakwa di rumah Dsn. Jegrek, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan Terdakwa bersama dengan saudara JAROT menuju ke daerah pasar Peterongan sambil menunggu kabar dari saudara LOYO. Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib saudara LOYO mengirimkan lokasi dan foto bungkus sabu dan pil Double L (LL) melalui whatsapp dengan nomor 087851829501 dimana sabu dan pil Double L (LL) tersebut di taruh atau di ranjau yaitu di bawah tiang di pinggir Jalan Kertajaya, Ds. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Sekira jam 01.30 wib Terdakwa sampai di lokasi barang tersebut di taruh atau di ranjau yaitu di bawah tiang di pinggir Jalan Kertajaya, Ds. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang, dan di tempat tersebut terdapat bungkus kresek warna hitam yang berisi pil Double L (LL) dan sabu yang Terdakwa beli. Kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor yang menyetir JAROT dan Terdakwa berada di belakang sambil memegang bawang tersebut dengan kedua tangan Terdakwa. Masih di jalan tersebut Terdakwa di dekati oleh beberapa orang dan Terdakwa sudah mengira

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang-orang tersebut adalah Polisi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa lari dan dikejar oleh Polisi, dan Terdakwa tertangkap di Jl. Hayam Wuruk, Ds. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan berhasil disita dari Terdakwa berupa bekas bungkus kopi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram dan 2,03 (dua koma nol tiga) gram, kresek warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) semua berada di dalam kresek warna hitam yang saat itu Terdakwa bawa dan Terdakwa pegangi dengan kedua tangan Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomor simcard dan whatsapp 085806561600 sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa. 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu Terdakwa simpan di dalam tas dan saat itu sedang Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa slempang dengan pundak Terdakwa. Selanjutnya Polisi menggeledah rumah di Dsn. Jegrek, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan di ketemuan barang yang sebelumnya Terdakwa simpan yaitu berupa bekas bungkus rokok Grendel di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil Double L (LL) serta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu. 1 (satu) unit timbangan digital di bawah tempat tidur rumah. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang

----- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari saudara LOYO kemudian sabu tersebut Terdakwa kemas lagi dan Terdakwa timbang dengan timbangan digital menjadi peketan kecil –kecil menjadi pahe dengan berat 0,04 (enol koma empat) gram, Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), paket pahe dengan bersih 0,08 (enol koma enol delapan) gram dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paket supra atau paket seperempat gram dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-02662/NNF/2023 tanggal 05 April 2023.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 06423/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 06424/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,105 gram.

= 06425/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,100 gram.

= 06426/2023/NNF : berupa 5(lima) butir tablet warna putih Logo " LL " dengan berat netto \pm 0,903 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa : PANDI IRJAN TAIB alias BENDOL Bin KHOIRUN .

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	06423/2023/NNF s/d 06425/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.
2	06426/2023/NNF	(-) positif Narkotika	(+)positip triheksifenidil

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 06423/2023/NNF : dan 06425/2023/NNF - seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

= 06426/2023/NNF : = seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL , mempunyai efek sebagai anti parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi terdaftar dalam Daftar Obat Keras :

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa PANDI IRJAN TAIB alias BENDO BIN KHOIRUN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas ,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak atau melawan Hukum, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Cara Terdakwa menjual pil Double L (LL) kepada saudara JAROT adalah pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 15.30 wib saudara JAROT mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa bahwa butuh pil Double L (LL) karena ada yang beli pil Double L (LL), kemudian saudara JAROT menemui Terdakwa di rumah Dsn. Jegreg, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan saudara JAROT bilang "aku butuh satu" (saya butuh seratus), kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil Double L (LL) dan saudara JAROT memberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sekira jam 18.00 wib saudara JAROT pesan lagi pil Double L (LL) sebanyak 400 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian saudara JAROT menemui Terdakwa di rumah Dsn. Jegreg, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan Terdakwa memberikan 400 (empat ratus) butir kepada saudara JAROT dan saudara JAROT memberikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sekira jam 21.50 wib saudara JAROT nambah beli lagi pil Double L (LL) sebanyak 100 (seratus) butir dan saudara JAROT membayar uang Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui aplikasi DANA.

-----Bahwa Untuk penjualan sabu tersebut setiap gramnya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan pil Double L (LL) setiap 1.000 (seribu) butir Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

-----Bahwa Keuntungan tersebut Terdakwa pakai untuk kulakan atau membeli lagi pil Double L (LL) dan juga sabu

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan, peredaran sabu dan pil Double L (LL).

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-02662/NOF/2023 tanggal 05 April 2023..

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 06427/2023/NOF -: berupa 10(sepuluh) butir tablet warna putih berlogo " LL " dengan berat Netto \pm 1,684 gram disita dari Saksi UMAR JAROT

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



ALADIN Bin DARMAJI .

= 06428/2023/NOF :- berupa 9(sembilan) butir dan 1(satu) butir dalam keadaan pecah tablet warna putih berlogo “ LL “ dengan berat Netto \pm 1,718 gram disita dari Saksi ARIF,-

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	06427/2022/NOF dan 06428/2023/NOF	(-)Negatif Narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCl .

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 06427/2022/NOF : dan 06428/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai antifarkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras. sebagai antifarkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras .

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NIZAR WI INRAWIJAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dalam hal menjual, memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis sabu dan pil doble L

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 01.30 Wib di jalan Jl. Hayam Wuruk, Ds. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa barang yang diduga sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan Afif Teguh Prasetya, S.H dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa:
 - Bekas bungkus kopi yang dialamya terapat 2 (dua) plastic klip berisi sabu dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh Sembilan) gram an 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai sabu,
 - kresek warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastic warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL);
 - bekas bungkus rokok Grendel di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) plastic klip berisi 18 (elapan belas) butir pil double L;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomer simcard dan whatsapp 085806561600.
- Bahwa barang bukti berupa Bekas bungkus kopi yang didalamnya terapat 2 (dua) plastic klip berisi sabu dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh Sembilan) gram dan 2,03 (dua koma nol tiga) gram, kresek warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastic warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) semua beraa di dalam kresek warna hitam yang saat itu dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomer simcard dan whatsapp 085806561600 dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu disimpan di dalam tas dan pada saat itu dibawa Terdakwa;
- Bahwa bekas bungkus rokok Grendel di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil Double L (LL), 1 (satu) unit timbangan digitall disimpan dibawah tempat tidur rumahnya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia memperoleh Sabu dengan cara membeli dari LOYO melalui system ranjau;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia menjual pil dobel L kepada JAROT yang beralamatkan Dsn. Sentulan, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia menjual pil dobel L pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib dirumah Dsn. Jegregrek, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L terbungkus plastic dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk Saksi selanjutnya sudah dipanggil namun tidak bisa hadir karena tugas sehingga penuntut umum mohon agar keterangan Saksi yang di BAP dapat dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa dan penasehat hukumnya, keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi SALIM MIFTAKHUL RIZKY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dalam hal menjual, memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis sabu dan pil dobel L
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 01.30 Wib di jalan Jl. Hayam Wuruk, Ds. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa barang yang diduga sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



dengan Nizar Dwi Indrawijaya dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya.;

• Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa:

- Bekas bungkus kopi yang dialamya terapat 2 (dua) plastic klip berisi sabu dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh Sembilan) gram an 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai sabu,
- kresek warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastic warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL);
- bekas bungkus rokok Grendel di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) plastic klip berisi 18 (elapan belas) butir pil double L;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomer simcard dan whatsapp 085806561600.

• Bahwa barang bukti berupa Bekas bungkus kopi yang didalamnya terapat 2 (dua) plastic klip berisi sabu dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh Sembilan) gram dan 2,03 (dua koma nol tiga) gram, kresek warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastic warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) semua beraa di dalam kresek warna hitam yang saat itu dibawa oleh Terdakwa;

• Bahwa 1 (satu) buah Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomer simcard dan whatsapp 085806561600 dipegang oleh Terdakwa;

• Bahwa 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu disimpan di dalam tas dan pada saat itu dibawa Terdakwa;

• Bahwa bekas bungkus rokok Grendel di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double L (LL), 1 (satu) unit timbangan digital disimpan dibawah tempat tidur rumahnya Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia memperoleh Sabu dengan cara membeli dari LOYO melalui system ranjau;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia menjual pil dobel L kepada JAROT yang beralamatkan Dsn. Sentulan, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia menjual pil dobel L pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib dirumah Dsn. Jegregrek, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L terbungkus plastic dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait Terdakwa memiliki sabu dan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 01.30 Wib di jalan Jl. Hayam Wuruk, Ds. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Polisi, saat itu Terdakwa seang membawa sabu dan pil dobel L;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa:
 - Bekas bungkus kopi yang dialamya terapat 2 (dua) plastic klip berisi sabu dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh Sembilan) gram an 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai sabu,
 - kresek warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastic warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL);
 - bekas bungkus rokok Grendel di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) plastic klip berisi 18 (elapan belas) butir pil

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



double L;

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomer simcard dan whatsapp 085806561600.
- Bahwa barang bukti berupa Bekas bungkus kopi yang didalamnya terapat 2 (dua) plastic klip berisi sabu dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh Sembilan) gram an 2,03 (dua koma nol tiga) gram, kresek warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastic warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) semua beraa di dalam kresek warna hitam yang saat itu Terdakwa bawa;
- 1 (satu) buah Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomer simcard dan whatsapp 085806561600 Terdakwa pegang;
- 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu disimpan di dalam tas dan pada saat itu Terdakwa bawa;
- Bekas bungkus rokok Grendel di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil Double L (LL) , 1 (satu) unit timbangan digitall disimpan dibawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dengan cara membeli dari LOYO melalui system ranjau;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada JAROT yang beralamatkan Dsn. Sentulan, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sabu dan pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib dirumah Dsn. Jegregrek, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L terbungkus plastic dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan pil double L dari sauara Loyo tersebut sebanyak 2 (dua) plastic klip dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh Sembilan) gram dan 2,03 (dua koma nol tiga) gram, sedangkan Terdakwa menapatkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol masing-masing

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1.000(seribu) butir;

- Bahwa untuk sabu setiap gram seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan pil obel L setiap 1.000 (seribu) butir seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi barang tersebut belum Terdakwa bayar dan masih Terdakwa beri uang muka Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar lunas apabila barang sudah datang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana peredaran pil dobel L dan dipidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 3 (tiga) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor 3.29 Gram, 2.03 GR, 0.40 Gram.
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca Bekas Pakai .
- 1 (satu) Buah Kresek Hitam .
- 2.000 (dua) Butir Pil Doubel L Beserta Botol .
- 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Grendel .
- 268 (dua ratus enam puluh delapan) Butir Plastik Klip Berisi Pil Doubel L .
- 1 (satu) Buah timbangan Digital .
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A3 S warna merah;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-02662/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 dengan Nomor :
 - = 06423/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram positif mengandung metamfetamina;
 - = 06424/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,105 gram positif mengandung metamfetamina;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



- = 06425/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,100 gram positif mengandung metamfetamina;

- = 06426/2023/NNF : berupa 5(lima) butir tablet warna putih Logo " LL " dengan berat netto \pm 0,903 gram positif mengandung triheksifenidil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu dan pil dobel L;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 01.30 Wib di jalan Jl. Hayam Wuruk, Ds. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan oleh Polisi, saat itu Terdakwa sedang membawa sabu dan pil dobel L;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa:
 - Bekas bungkus kopi yang dialamya terapat 2 (dua) plastic klip berisi sabu dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh Sembilan) gram an 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai sabu,
 - kresek warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastic warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL);
 - bekas bungkus rokok Grendel di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) plastic klip berisi 18 (elapan belas) butir pil double L;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomer simcard dan whatsapp 085806561600.
- Bahwa benar barang bukti berupa Bekas bungkus kopi yang didalamnya terapat 2 (dua) plastic klip berisi sabu dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh Sembilan) gram an 2,03 (dua koma nol tiga) gram, kresek warna

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastic warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) semua beraa di dalam kresek warna hitam yang saat itu Terdakwa bawa;

- 1 (satu) buah Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomer simcard dan whatsapp 085806561600 Terdakwa pegang;
- 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu disimpan di dalam tas dan pada saat itu Terdakwa bawa;
- Bekas bungkus rokok Grendel di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil Double L (LL) , 1 (satu) unit timbangan digitall disimpan dibawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Sabu dengan cara membeli dari LOYO melalui system ranjau lalu Terdakwa menjual pil dobel L kepada JAROT yang beralamatkan Dsn. Sentulan, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil dobel L pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah Dsn. Jegregrek, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L terbungkus plastic dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dan pil double L dari sauara Loyo tersebut sebanyak 2 (dua) plastic klip dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh Sembilan) gram dan 2,03 (dua koma nol tiga) gram, sedangkan Terdakwa menapatkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisikan 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa benar untuk sabu setiap gram seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan pil obel L setiap 1.000 (seribu) butir seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi barang tersebut belum Terdakwa bayar dan masih Terdakwa beri uang muka Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar lunas apabila barang sudah datang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-02662/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 dengan Nomor :

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 06423/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram positif mengandung metamfetamina;
- = 06424/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,105 gram positif mengandung metamfetamina;
- = 06425/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,100 gram positif mengandung metamfetamina;
- = 06426/2023/NNF : berupa 5(lima) butir tablet warna putih Logo " LL " dengan berat netto \pm 0,903 gram positif mengandung triheksifenidil;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sabu dan pil double L tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana peredaran pil dobel L dan dipidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan,

Kedua ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk kumulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu dan karena dakwaan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Kesatu berbentuk subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu yakni dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ **Setiap Orang**”;
2. Unsur “ **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”;
3. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “ Setiap orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “ setiap orang ” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Terdakwa PANDI IRJAN TAIB Alias BENDOL Bin KHOIRON ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



(menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat Sarjana);

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya “komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari:

- **Kata Menawarkan**: memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataupun tidak, sedangkan kata **Jual** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang;
- **Kata Menjual**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- **Kata Membeli**, memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;
- **Kata Menjadi perantara dalam jual beli**, memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- **Kata Menukar**, memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Kata Menyerahkan**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- **Kata Menerima**, memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 01.30 Wib di jalan Jl. Hayam Wuruk, Ds. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang dimana pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- Bekas bungkus kopi yang di dalamnya terapat 2 (dua) plastic klip berisi sabu dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh Sembilan) gram an 2,03 (dua koma nol tiga) gram;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai sabu,
- kresek warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastic warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL);
- bekas bungkus rokok Grendel di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) plastic klip berisi 18 (elapan belas) butir pil double L;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomer simcard dan whatsapp 085806561600.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bekas bungkus kopi yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip berisi sabu dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh Sembilan) gram an 2,03 (dua koma nol tiga) gram, kresek warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastic warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) semua berada di dalam kresek warna hitam yang saat itu Terdakwa bawa, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomer simcard dan whatsapp 085806561600 Terdakwa pegang, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu disimpan di dalam tas dan pada saat itu Terdakwa bawa, bekas bungkus rokok Grendel di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) unit timbangan digital disimpan dibawah tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dengan cara membeli dari LOYO melalui system ranjau lalu Terdakwa menjual pil dobel L kepada JAROT yang beralamatkan Dsn. Sentulan, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan kemudian Terdakwa menjual pil dobel L pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah Dsn. Jegregrek, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L terbungkus plastic dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan pil double L dari saudara Loyo tersebut sebanyak 2 (dua) plastic klip dengan berat 3,29 (tiga

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma dua puluh Sembilan) gram dan 2,03 (dua koma nol tiga) gram, sedangkan Terdakwa mendapatkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisikan 1.000 (seribu) butir dan untuk sabu setiap gram seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan pil obel L setiap 1.000 (seribu) butir seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi barang tersebut belum Terdakwa bayar dan masih Terdakwa beri uang muka Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar lunas apabila barang sudah datang;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang memperoleh sabu dari saudara Loyo dengan cara membeli dimana setiap gram sabu seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) maka Majelis meyakini jika Terdakwa sebagai orang yang membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-02662/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 dengan Nomor :

- = 06423/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram positip mengandung metamfetamina;
- = 06424/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,105 gram positip mengandung metamfetamina;
- = 06425/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,100 gram positip mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Kristal Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis hakim meyakini jika sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam membeli dan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka untuk dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua penuntut umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap Orang**” ;
2. Unsur “**Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan**”;
3. Unsur “**Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya didalam pembuktian dakwaan Kesatu primair, oleh karenanya pertimbangan didalam dakwaan kesatu primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan untuk pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I ketentuan pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 ayat (4) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pil double L Majelis yakini sebagai obat ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah kehendak

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



yang disadari untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. *Opzet* diartikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana membagi jenis-jenis sengaja secara tradisional menjadi 3 bagian yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud ;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian ;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi ;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud (*Vos*).;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi (*Hazewinkel-Suringa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 01.30 Wib di jalan Jl. Hayam Wuruk, Ds. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- Bekas bungkus kopi yang dialamya terapat 2 (dua) plastic klip berisi sabu dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh Sembilan) gram an 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai sabu,
- kresek warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastic warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL);
- bekas bungkus rokok Grendel di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double L (LL) dan 1 (satu) plastic klip berisi 18 (elapan belas) butir pil double L;

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomer simcard dan whatsapp 085806561600.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bekas bungkus kopi yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip berisi sabu dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh Sembilan) gram an 2,03 (dua koma nol tiga) gram, kresek warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastic warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) semua berada di dalam kresek warna hitam yang saat itu Terdakwa bawa, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomer simcard dan whatsapp 085806561600 Terdakwa pegang, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu disimpan di dalam tas dan pada saat itu Terdakwa bawa, bekas bungkus rokok Grendel di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 125 (seratus dua puluh lima) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) unit timbangan digitall disimpan dibawah tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dengan cara membeli dari LOYO melalui system ranjau lalu Terdakwa menjual pil dobel L kepada JAROT yang beralamatkan Dsn. Sentulan, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan kemudian Terdakwa menjual pil dobel L pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib dirumah Dsn. Jegregrek, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L terbungkus plastic dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan pil double L dari saudara Loyo tersebut sebanyak 2 (dua) plastic klip dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh Sembilan) gram dan 2,03 (dua koma nol tiga) gram, sedangkan Terdakwa mendptkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisikan 1.000 (seribu) butir dan untuk sabu setiap gram seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan pil obel L setiap 1.000 (seribu) butir seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi barang tersebut belum Terdakwa bayar dan masih

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Terdakwa beri uang muka Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar lunas apabila barang sudah datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-02662/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 dengan Nomor = 06426/2023/NNF : berupa 5(lima) butir tablet warna putih Logo “ LL “ dengan berat netto \pm 0,903 gram positif mengandung triheksifenidil;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menjual pil dobel L kepada JAROT yang beralamatkan Dsn. Sentulan, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan kemudian Terdakwa menjual pil dobel L pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah Dsn. Jegregrek, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L terbungkus plastic dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Majelis meyakini jika Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur ” dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa didalam fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double L tersebut dan tidak mengetahui apakah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang diedarkan tersebut telah memenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan atau mengedarkan pil double L tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- 3 (tiga) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor 3.29 Gram, 2.03 GR, 0.40 Gram;
- 2.000 (dua) Butir Pil Doubel L Beserta Botol;
- 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Grendel;
- 268 (dua ratus enam puluh delapan) Butir Plastik Klip Berisi Pil Doubel L;

Karena merupakan barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

- 2 (dua) Buah Pipet Kaca Bekas Pakai ;
- 1 (satu) Buah Kresek Hitam;
- 1 (satu) Buah timbangan Digital;

Karena merupakan alat yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah pula dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A3 S warna merah;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dhisy hukum sebelumnya dalam perkara pil dobel L;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian



dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PANDI IRJAN TAIB alias BENDOL Bin KHOIRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu"** sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor 3.29 Gram, 2.03 GR, 0.40 Gram;
 - 2.000 (dua) Butir Pil Double L Beserta Botol;
 - 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Grendel;
 - 268 (dua ratus enam puluh delapan) Butir Plastik Klip Berisi Pil Double L;
 - 2 (dua) Buah Pipet Kaca Bekas Pakai ;
 - 1 (satu) Buah Kresek Hitam;
 - 1 (satu) Buah timbangan Digital;Seluruhnya dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A3 S warna merah;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rochmad S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)